



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302104107930077, lahir di Bulukumba Tanah Harapan tanggal 12 Desember 1995, usia 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. POS Cabang Bulukumba, pendidikan terakhir Strata Satu (S-1), tempat kediaman di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Iryanti Wahyuningsih, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Rambutan, Dusun Ganjenge, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, dengan domisili elektronik pada alamat email nurelvimasjur@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 1/SK//2024/PA.Blk. tanggal 2 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syamsul Bahri bin Sakka, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302103005870001, lahir di Bulukumba tanggal 30 Mei 1987, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA), tempat kediaman di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun,

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Bontobangun,
Rilauale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Sakka bin Baco, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302100508600003,
lahir di Bontobangun tanggal 15 Agustus 1960, umur 63
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di
Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale,
Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Aco
Bahar S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat, yang
beralamat di Jalan Jati, Kelurahan Calie, Kecamatan Ujung
Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan domisili elektronik
pada alamat email baharuddinmeru@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember
2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus
Pengadilan Agama Bulukumba Nomor
346/SK/XII/2023/PA.Blk. tanggal 14 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta
memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 04 Desember
2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba pada 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
777/Pdt.G/2023/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat
melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.150/KUA.21.04.08/
PW.01/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama Anindya Fauziah, S Binti Syamsul Bahri lahir
di Bulukumba 23 Agustus 2016 (7 Tahun);

3. Bahwa pada tahun 2023, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai
gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba, dengan nomor
perkara 521/Pdt.G/2023/PA.Blk. Bahwa perkara tersebut telah di putus
berdasarkan Akta Cerai Nomor 0448/AC/2023/PA.Blk, tanggal 07
September 2023;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama ANAK (7 Tahun) berada dalam asuhan Penggugat akan tetapi
Turut Tergugat mengambil paksa anak tersebut;

5. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah
di atur mengenai hadhanah / hak asuh anak oleh putusan pengadilan;

6. Bahwa Penggugat khawatir dengan perkembangan dan pertumbuhan
(fisik/psikis) anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat dan Turut
Tergugat, terlebih anak yang bernama ANAK (7 Tahun) yang saat ini
berada dalam pengasuhan Turut Tergugat dimana Penggugat selaku
ibunya kesulitan untuk menemui anaknya tersebut karena Turut Tergugat
melarang bahkan tidak memberi akses untuk bertemu dengan
Penggugat;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ANAK (7 Tahun) juga selalu
meminta kepada Penggugat untuk ikut tinggal bersama dengan
Penggugat. Oleh karena itu Penggugat merasa sangat khawatir dengan
kondisi anaknya terlebih dalam hal pendidikan serta pertumbuhan
mental anaknya apalagi Tergugat sering keluar daerah untuk urusan
pekerjaan sehingga tidak bisa mengasuh dan mendidik anaknya;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ANAK (7 Tahun) masih di
bawah umur atau belum (*Mumayyiz*) sehingga apabila terjadi perceraian
maka berdasarkan pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) huruf a yang

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



menyebutkan “a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya*”;

9. Bahwa Penggugat menyadari jika Tergugat juga memiliki hak terhadap anak-anaknya selaku ayah oleh karena itu apabila *hadhanah* anak tersebut jatuh kepada Penggugat maka Penggugat juga tidak akan menghalangi Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anaknya;

10. Bahwa Penggugat sudah menempuh jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini untuk mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agar tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan yang berdampak pada mental anak tersebut, juga untuk mempermudah proses administrasi, pendidikan dan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Syamsul Bahri Bin Sakka) yakni ANAK binti Syamsul Bahri (7 tahun) di bawah *hadhanah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan anak yang dalam penguasaannya yang bernama ANAK binti Syamsul Bahri lahir di Bulukumba 23 Agustus 2016 (7 tahun) kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal masing-masing kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan, namun tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator, Dra. Sitti Johar, M.H. sesuai Penetapan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 14 Desember 2023. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Januari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan para pihak dalam persidangan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah melaksanakan mediasi sukarela dengan Mediator Hakim pemeriksa perkara, yaitu Indriyani Nasir, S.H. sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 1 Februari 2024. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Februari 2024 dari Mediator tersebut, upaya mediasi sukarela dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan menyangkali dalil dan dalih permohonan Penggugat dalam gugatan hak asuh anak terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7 pada dasarnya mengajukan hadhanah atau hak asuh anak dengan alasan bahwa *Penggugat khawatir dengan perkembangan dan pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat dan Turut Tergugat apalagi anak Anindya Fausiah S. binti Syamsul Bahri (7 tahun) selalu meminta kepada Penggugat untuk ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan sangat merasa khawatir dengan kondisi anaknya terlebih dalam hal pendidikan serta pertumbuhan mental anak apalagi Tergugat sering pergi keluar daerah urusan pekerjaan sehingga tidak bisa mengasuh dan mendidik anaknya, hanyalah basa basi formalitas belaka yang ditarik secara apriori guna menutupi kekurangan Penggugat, karena bagaimana tidak sewaktu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena Penggugat telah melakukan perbuatan terlarang, sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang imbasnya pada pertumbuhan dan pemeliharaan anak kedepannya, maka anak tersebut dipelihara oleh Tergugat dan Turut Tergugat sampai sekarang;*

3. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) yang menitikberatkan penentuan hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengingat anak Anindya Fausiah S. binti Syamsul Bahri berusia 7 (tujuh) tahun (belum *mumayyiz*) sehingga pemeliharaan diserahkan kepada ibunya. Akan tetapi, Penggugat harus ingat bahwa hak asuh anak dapat hilang jika terbukti ibu dinilai gagal menjadi seorang Ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun secara fitrah ibu lebih bisa mengatur anak, akan tetapi hak asuh anak diberikan kepada sang ayah kalau ibu memiliki kelakukan yang tidak baik serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Terlepas dari hal tersebut, bila dihubungkan dengan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *seorang Ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun anak masih berusia di bawah 12 tahun apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah dicukupi dan seorang Ibu berperilaku buruk*. Hal ini diperkuat dalam salah satu Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 354/Pdt.G/2007/PA.Bks Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak diberikan dengan alasan ibu dari anak tersebut:

1. *Tidak amanah tidak mempunyai kemauan dalam menididik anak*
2. *Tidak dapat menjaga Pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak;*
3. *Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak.*

Bahwa yang tidak kalah pentingnya yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak dan kebaikan (kemaslahatan) anak, bukan untuk kepentingan orangtua atau pihak lain sehingga hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta di persidangan, apakah yang lebih berhak Tergugat dan Turut Tergugat ataukah Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat dan Turut Tergugat selaku pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menerima jawaban Tergugat;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan **replik** secara elektronik pada tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

2. Bahwa dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam replik Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada jawaban angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa *dalil Penggugat hanyalah basa basi formalitas belaka yang ditarik secara apriori guna menutupi kekurangan Penggugat, karena bagaimana tidak sewaktu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena Penggugat telah melakukan perbuatan terlarang, sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang imbasnya pada pertumbuhan dan pemeliharaan anak kedepannya, maka anak tersebut dipelihara oleh Tergugat dan Turut Tergugat sampai sekarang, pernyataan tersebut tidaklah benar dan terkesan mengada-ada karena dapat dibuktikan bahwa laporan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Tergugat tidak cukup bukti sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima dan terkait laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan oleh Tergugat telah selesai dengan adanya kesepakatan perdamaian oleh kedua bela pihak antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, dari pernyataan Tergugat yang mengakui telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangatlah jelas bahwa Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki sikap temperamental,*

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



mudah marah dan dapat melakukan kekerasan terhadap orang terdekatnya jika emosi dan hal inilah yang Penggugat khawatirkan jika anaknya pun akan mendapatkan perlakuan yang sama jika Tergugat marah;

b. Bahwa pada jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) yang menguraikan kembali dalil gugatan Penggugat terkait *hadhanah* atau hak asuh anak yang belum *mumayyis* serta menguraikan pula terkait hal-hal yang mengakibatkan hilangnya hak asuh anak oleh ibunya tak perlu Penggugat uraikan lagi karena kesemuanya telah termaktub di dalam jawaban Tergugat, namun dengan ini Penggugat dapat menjelaskan bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas tidak melakukan hal yang secara hukum menghilangkan hak Penggugat karena Penggugat masih sanggup dan berkeinginan besar untuk dapat mengasuh anaknya dengan baik dan memberikan pendidikan yang layak serta menjaga keselamatan anak. Penggugat kembali mengingatkan bahwa kasih sayang, cinta kasih seorang ibu khususnya ibu kandung yang telah mengandung dan melahirkan tidak akan ada yang mampu menggantikannya dan melalui gugatan hak asuh anak ini membuktikan betapa besar keinginannya untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Bahkan demi mempertahankan anaknya, Penggugat lagi-lagi mendapatkan kekerasan dan atau penganiayaan oleh Turut Tergugat namun hal tersebut telah diselesaikan dengan upaya perdamaian di Polres Bulukumba dan demi mendapatkan hak asuh anak, maka Penggugat pun memaafkan perlakuan kasar yang dialami Penggugat;

c. Terkait jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 4 (empat) yang mana Tergugat akan membuktikan terkait dalil-dalil jawabannya, maka Penggugat pun akan membuktikan bahwa Penggugat sanggup untuk merawat, mengasuh dan memelihara serta mendidik anaknya dengan baik dan lagi pula sangatlah jelas

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



jika Tergugat tidaklah memiliki waktu untuk menjaga terlebih lagi mengasuh anaknya dikarenakan Tergugat berada jauh dari anaknya dan selama ini justru Tergugat hanya menitipkan anaknya kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat sendiri telah menyerahkan anak tersebut kepada ibunya sesaat setelah perdamaian dan pencabutan laporan dilaksanakan di Polres Bulukumba;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami selaku Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Syamsul Bahri Bin Sakka) yakni ANAK binti Syamsul Bahri (7 tahun) di bawah *hadhanah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan anak yang dalam penguasaannya yang bernama ANAK binti Syamsul Bahri lahir di Bulukumba 23 Agustus 2016 (7 tahun) kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengunggah dokumen duplik pada aplikasi ecourt. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa sebelum proses pembuktian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada para pihak dalam rangka pendalaman materi dalam proses jawab menjawab tersebut, para pihak mengemukakan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



a. Penggugat

- Bahwa pada saat pelaksanaan mediasi sukarela, Penggugat dan Turut Tergugat telah berdamai dengan kesepakatan jika Turut Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat akan mencabut laporan penganiayaan Turut Tergugat di Polres Bulukumba, adapun Penggugat tidak mencapai kesepakatan apapun dengan Tergugat, hal tersebut yang menyebabkan tidak tercapainya perdamaian pada mediasi sukarela;
- Bahwa Penggugat telah mencabut laporan penganiayaan Turut Tergugat di Polres Bulukumba dan setelah itu Turut Tergugat juga telah menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yakni ANAK binti Syamsul Bahri kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian secara keseluruhan maka Penggugat tetap melanjutkan gugatan Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penetapan pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat dan Turut Tergugat

- Bahwa benar Penggugat telah mencabut laporan penganiayaan Turut Tergugat di Polres Bulukumba dan Turut Tergugat juga telah menyerahkan anak kepada Penggugat;
- Bahwa dengan diserahkannya anak kepada Penggugat maka Tergugat dan Turut Tergugat sudah tidak lagi berkepentingan untuk menjawab dalil-dalil replik Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0448/AC/2023/PA.Blk, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 7 September 2023. Bukti tersebut

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 7302-LU-11102016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Oktober 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai bukti P.2;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Ifdatul Awaliyah binti Asriadi**, usia 21 tahun, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK dan sekarang telah berusia 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan orangtua Tergugat, akan tetapi sudah sebulan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut saat ini sangat baik dan sehat, selain itu ia tetap bersekolah dan dimasukkan ke taman pendidikan baca Al Quran di sekitar rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Pos Cabang Bulukumba, selain itu ia juga memiliki usaha sampingan jual barang campuran di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi, gaji Penggugat sebagai karyawan Kantor Pos adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, adapun penghasilan dari usahanya saksi tidak tahu;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya sendiri dan ketika harus pergi bekerja, saksi sering membantu untuk menjaga anaknya;
- Bahwa jenis pekerjaan Penggugat di Kantor Pos adalah bagian lapangan sehingga tidak terlalu ketat dalam hal jam kerja, biasanya Penggugat hanya datang absen lalu pulang dan melanjutkan pekerjaannya dari rumah;
- Bahwa di rumahnya tersebut, Penggugat tinggal sendiri namun saksi sering ikut tinggal di rumah Penggugat;

Saksi kedua, **Devi Wulandari bint Basri**, usia 28 tahun, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK dan sekarang telah berusia 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan orangtua Tergugat, akan tetapi sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir anak tersebut telah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut saat ini sangat baik dan sehat;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut telah disekolahkan oleh Penggugat di dekat rumah Penggugat, selain itu ia juga sudah ikut mengaji;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Pos Cabang Bulukumba, selain itu ia juga memiliki usaha sampingan jual barang campuran di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat di Kantor Pos, adapun penghasilan dari usahanya tidak menentu namun saksi

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



melihat Penggugat memiliki kecukupan keuangan untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

- Bahwa sekalipun Penggugat tinggal di rumahnya sendiri namun Penggugat tetap mampu mengurus anaknya, apalagi saksi selalu membantu Penggugat dirumahnya karena saksi yang menjaga usaha jual barang campuran milik Penggugat sehingga saksi sekaligus ikut membantu menjaga anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa jenis pekerjaan Penggugat di Kantor Pos adalah bagian lapangan sehingga tidak perlu tinggal berlama-lama di kantor, biasanya Penggugat hanya datang absen lalu pulang dan melanjutkan pekerjaannya dari rumah;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana yang tercatat pada Berita Acara Sidang tanggal 29 Februari 2024. Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil gugatannya telah terbukti sehingga berlasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Iryanti Wahyuningsih, S.H., Dewi Sri Andriani, S.H. dan Agus Rudianto, S.H. selaku kuasa hukum/Advokat Penggugat. Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan dengan diwakili

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Bk



oleh Aco Bahar, S.H., M., Baharuddin Meru, S.H. dan Muh. Nurul Hidayat Sudirman, S.H selaku kuasa hukum/Advokat Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal masing-masing kuasa hukum tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa masing-masing kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 *R.Bg.*, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai. Dalam perkarwinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruii seorang anak yang bernama ANAK binti Syamsul Bahri yang saat ini baru berusia 7 (tujuh) tahun atau belum *mumayyiz*. Pasca perceraian anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Turut Tergugat, namun setiap Penggugat ingin menemuinya Tergugat dan Turut Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat khawatir hal tersebut bisa berdampak pada tumbuh kembang anak, terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* pemeliharannya diserahkan kepada ibunya. Dalam pokok

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Bik



petitumnya, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab dan pendalaman materi perkara ini, diketahui bahwa Turut Tergugat telah menyerahkan ANAK binti Syamsul Bahri kepada Penggugat, namun Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim tetap memutuskan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak demi adanya kepastian hukum dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa sudah tidak berkepentingan untuk menjawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang dalam sudut pandang hukum pembuktian dikualifikasikan sebagai *referte*;

Menimbang, bahwa sekalipun sikap Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini adalah berkaitan dengan penguasaan dan pemeliharaan anak yang nantinya akan memberi dampak yang lebih besar terhadap tumbuh kembang anak maka untuk memenuhi asas kehati-hatian (*asas prudential*), Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini yaitu *apakah benar ANAK binti Syamsul Bahri adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz? dan apakah Penggugat memiliki kualifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ANAK binti Syamsul Bahri?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Agustus 2023, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa ANAK lahir tanggal 23 Agustus 2016 adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga terbukti ANAK adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal ANAK yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat. Secara fisik anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, selain itu ia juga aktif bersekolah dan mengaji. Pengugat juga saat ini bekerja sebagai karyawan Kantor Pos dan memiliki usaha dirumahnya sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut. Dengan demikian,

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah bercerai adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa ANAK adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2016 (7 tahun 8 bulan);
- Bahwa semula ANAK pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, Turut Tergugat telah menyerahkan ANAK kepada Penggugat;
- Bahwa ANAK dalam kondisi baik dan sehat selama berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa ANAK aktif bersekolah dan mengaji;
- Bahwa Pengugat bekerja sebagai karyawan Kantor Pos dan memiliki usaha jual campuran dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menghendaki agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa frasa “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum mengenai hak pengasuhan anak, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “ibu” dalam frasa “hak ibunya” pada pasal tersebut di muka dapat dimaknai dengan 2 (dua) pengertian. Yang pertama, dalam pengertian jenis kelamin, yang berarti seorang perempuan yang melahirkan anak. Dengan pengertian demikian, maka pasal tersebut di atas bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak perempuan yang melahirkannya. Yang kedua, dalam pengertian peran, yang berarti subjek hukum yang mampu menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Dengan pengertian seperti itu, maka Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam tersebut bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak orangtua anak yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian tersebut, Majelis Hakim menilai, pengertian yang sejalan dengan prinsip *best interest of the child* adalah pengertian yang kedua, bahwa pemeliharaan anak yang belum

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Bik



mumayyiz adalah hak orangtua anak yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Pengertian tersebut secara *a contrario* dapat pula bermakna bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun tidak dapat ditetapkan kepada orangtua anak yang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki kemampuan lebih baik untuk mengasuh anak sehingga patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ANAK. Atau setidaknya, mempertimbangkan siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki kemampuan yang baik untuk mengasuh anak sehingga sepatutnya tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ANAK;

Menimbang, bahwa secara fisik, ANAK adalah anak yang belum *mumayyiz* atau masih dibawah 12 (dua belas) tahun. Disamping itu terdapat fakta bahwa selama anak berada dalam penguasaan Penggugat, anak dalam kondisi baik dan sehat serta tetap aktif bersekolah dan mengaji. Majelis Hakim menilai dengan kondisi anak yang demikian maka Penggugat dianggap telah menjalankan perannya untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Selain itu, tidak terdapat satupun fakta dalam persidangan yang menunjukkan adanya tindakan Penggugat yang sekiranya berbahaya

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



bagi tumbuh kembang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki kualifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebelum dikuasai oleh Penggugat, ANAK berada dalam penguasaan pihak Tergugat atau senyatanya diasuh oleh Turut Tergugat dan selama persidangan Tergugat sendiri tidak hadir secara langsung dikarenakan bekerja diluar daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pada dasarnya memiliki akses yang cukup terbatas dengan anak dikarenakan jarak, sehingga tidak dapat melakukan sendiri pengasuhan anak secara fisik dan harus dibantu oleh Turut Tergugat sebagai kakek dari ANAK;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan kondisi Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak, maka Majelis Hakim menilai Penggugat jauh lebih memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengasuh ANAK dari pada Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu pula, Majelis Hakim menilai telah cukup dasar dan alasan untuk mengabulkan petitem angka 2 (dua) gugatan Penggugat, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak ANAK;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak ANAK akan tetapi demi kepentingan anak, Majelis Hakim secara *ex-officio* mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan ANAK, sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak dikabulkan, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai tidak ada urgensi untuk mempertimbangkan petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.BIK



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bulukumba 23 Agustus 2016 dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatum Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- Petugas Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)